

---

## Penerapan Sekolah Ramah Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di SMP Negeri 1 Taebenu Kabupaten Kupang

Liven E. Rafael<sup>1</sup>, Melkianus Ndaomanu<sup>2</sup>, Yohana Lince Aleng<sup>3</sup>, Mario K. Mega<sup>4</sup>, Yohanis Imanuel Benafa<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana, Indonesia  
E-mail: [livenrafael@gmail.com](mailto:livenrafael@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 28 Oktober 2025

Revised: 07 November 2025

Accepted: 08 November 2025

**Keywords:** Sekolah Ramah Anak (SRA), Hak Asasi Anak.

**Abstrak:** *Penyuluhan hukum merupakan suatu bagian dari upaya pembinaan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengertian Penyuluhan hukum itu sendiri adalah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Komitmen kuat bangsa Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya dibidang pendidikan, ditegaskan dalam Pasal 28C UUD NKRI 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia”. Konstitusi ini secara operasional diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa “ setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Lebih lanjut dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NKRI 1945 menyebutkan, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian dalam Pasal 54 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak didalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-teman didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Hal yang sama juga dinyatakan*

*dalam Pasal 70 ayat (2) UU Perlindungan Anak “ setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyertaan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat”. Sekolah Ramah Anak (SRA) lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu tujuan disusunnya Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual. Oleh karena itu dengan adanya penyuluhan hukum di SMP Negeri 1 Taebenu maka diharapkan agar para siswa, pendidik maupun tendik dapat memahami hak anak sebagai hak asasi manusia yang perlu dijamin, dipenuhi dan dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan khususnya kekerasan seksual dibidang pendidikan.*

---

## **PENDAHULUAN**

Anak sebagai subjek hukum memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, salah satunya yakni perlindungan dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang cukup lama diperbincangkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia karena dapat merusak masa depan anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akibat maraknya tindakan pelecehan seksual pada anak maka diperlukan upaya pencegahan dengan cara mengajarkan pendidikan seks untuk anak usia dini dengan tujuan agar memberikan mereka pemahaman serta pengetahuan dasar tentang tubuh mereka, batasan pribadi yang boleh dan tidak boleh disentuh, dan cara melindungi diri dari pelecehan. Kekerasan seksual termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ikut serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Anak berhak merasakan keamanan, kedamaian, dan kebahagiaan. Anak perlu dibekali dengan keterampilan sosial seperti self help mechanism, agar anak dapat melindungi diri dari tantangan yang ada, termasuk kekerasan pada anak (child abuse).

Dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya”.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat akhir-akhir ini yang mengindikasikan telah menurunnya pengetahuan, kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap anak. Setiap tindakan fisik atau psikologis, pelecehan seksual, perdagangan manusia, penelantaran, atau eksploitasi yang mengakibatkan kerugian nyata atau potensial terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, atau martabat anak dianggap sebagai kekerasan terhadap anak. Kejahatan-kejahatan ini biasanya dilakukan dalam konteks hubungan yang melibatkan otoritas, kepercayaan, atau tanggung jawab. Di mana saja, kapan saja, bahkan di rumah, di taman bermain, atau bahkan di sekolah, kekerasan terhadap anak dapat terjadi. Meskipun sekolah berfungsi sebagai rumah kedua dan tempat di mana siswa memperoleh pendidikan akademis, moral, dan etika, kenyataannya adalah bahwa kekerasan kadang-kadang terjadi di sekolah. Baik itu dilakukan oleh petugas kebersihan sekolah, guru, kakak kelas, atau teman sekelas. Pada awal Januari 2025, Kota Kupang dihebohkan dengan berita mengenai kasus pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh oknum guru honorer terhadap anak didiknya. Korban mengaku kalau ia merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kung sejak korban masih duduk di bangku kelas II SMP atau sejak tahun 2021. Kekerasan ini dialami korban hingga duduk di bangku kelas II SMA. Bahkan terakhir korban mendapatkan perlakuan tersebut pada bulan Agustus 2024 lalu.

Pelecehan seksual yang terjadi pada anak usia sekolah biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti ringannya hukuman terhadap pelaku kasus pelecehan seksual, kurangnya kebijakan, pengawasan, serta perlindungan dari sekolah terhadap permasalahan ini. Selain itu, kurangnya pemahaman guru mengenai etika profesional yang seharusnya guru mengetahui batasan hubungan antara murid, dan budaya sekolah yang semakin memburuk dapat menjadi faktor terjadinya kasus pelecehan seksual. Untuk itu demi tercapainya tujuan pendidikan maka sekolah perlu menciptakan suasana yang ramah bagi anak agar anak bisa mendapatkan perlindungan dari pelecehan seksual sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1a) UU Perlindungan anak yang menyatakan bahwa “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas semakin sering melaporkan berbagai tindakan kekerasan di sekolah mereka akhir-akhir ini. Siswa melakukan kekerasan terhadap satu sama lain, begitu pula guru terhadap guru, orang tua terhadap orang tua, dan siswa terhadap siswa. Untuk mengatasi berbagai bentuk kekerasan dan konflik yang dihadapi siswa di dalam kelas, sangat penting untuk menciptakan kurikulum yang ramah anak. Dengan mengutamakan hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk

berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan, program ini berusaha untuk melindungi siswa saat mereka berada di sekolah.

Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, nyaman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di sekolah. Pendidikan Ramah Anak adalah pendidikan yang mengedepankan rasa riang, aman, sehat, menarik, efektif, menghormati hak anak, asah, asih, asuh, nyaman, aspiratif, dan komunikatif. Sekolah Ramah Anak (SRA) bertujuan untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak melalui Sekolah Ramah Anak, memastikan bahwa satuan pendidikan mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

Salah satu penyebab utama perlunya program Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah. Tidak jarang teman sekelas atau guru menjadi pihak yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Setiap tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera atau penderitaan-fisik, seksual, atau psikologis dianggap sebagai kekerasan, begitu pula pemaksaan, ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, atau pembatasan kebebasan. Setiap aktivitas seksual yang dilakukan sebelum seorang anak mencapai usia tertentu dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan seksual mereka dianggap sebagai pelecehan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur mencakup berbagai tindakan seperti menyentuh bagian pribadi mereka, pemerkosaan, sodomi, memperlihatkan alat kelamin mereka, dan banyak lagi. Menurut Intan Rochmawati & Waluyo bahwa tugas pendidik adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang hak-hak anak. Hal ini dikarenakan para pendidik dianggap sebagai pihak yang paling memahami bagaimana anak-anak berkembang. Berbekal pengetahuan ini, para pengajar akan lebih siap untuk berhubungan dengan setiap siswa dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan dan masalah mereka yang unik. Menerapkan pendidikan seks sejak usia dini terhambat oleh rendahnya tingkat pendidikan.

Anak-anak dan orang tua harus belajar melalui pendidikan seksual tentang kapan mereka harus mencari bantuan jika terjadi kekerasan seksual. Mempromosikan gagasan bahwa mencari bantuan untuk memutus pola pelecehan seksual adalah sesuatu yang harus dilakukan, baik secara preventif maupun terapeutik, dan bukan hal yang memalukan. Membantu siswa mengembangkan kepribadian mereka sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat, seperti yang berkaitan dengan otoritas tubuh, moralitas seksual, dan lain-lain. Melalui pemberian berbagai materi pendukung, seperti informasi mengenai terjadinya perubahan fisik dan psikis serta informasi mengenai fungsi organ reproduksi dan pentingnya menjaga dan merawat organ tersebut, pendidikan seks bertujuan untuk menularkan nilai-nilai dan membimbing perilaku seksual anak. Selain itu, nilai-nilai sosial, agama, moral, konvensi, dan peraturan juga diajarkan dalam program pendidikan seks. Agar generasi penerus mampu menjalankan tanggung jawabnya di masyarakat, sekolah harus menjadi institusi yang mendukung keluarga dan masyarakat dalam membesarkan anak-anak yang memiliki kualitas fisik, kognitif, dan moral yang kuat. Sekolah harus dibangun dengan berbagai fasilitas yang sesuai, termasuk laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, olahraga, musik, dan sebagainya, untuk memfasilitasi pembelajaran dan menumbuhkan kreativitas melalui komunikasi.

Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pendidik di SMPN 1 Taebenu Kabupaten Kupang tentang pentingnya penerapan sekolah ramah anak dengan tujuan untuk menjamin, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan seksual di bidang pendidikan. Selain itu juga untuk memastikan bahwa satuan pendidikan mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

## METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode dengan cara penyuluhan atau ceramah hukum tentang Penerapan Sekolah Ramah Anak Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di SMP Negeri 1 Taebenu Kabupaten Kupang, dimana metode penyuluhan atau ceramah hukum dilakukan dengan menyampaikan materi hukum kepada peserta yang hadir. Materi hukum yang disampaikan berdasarkan permasalahan yang dialami mitra. Adapun materi yang disampaikan melalui metode penyuluhan yaitu materi dan ataaau bahan hukum dalam penyuluhan hukum tentang Penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan juga hak anak sebagai hak asasi anak yang bertujuan agar penyuluhan hukum yang dilaksanakan tidak bersifat seporadis tetapi memberi kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai reaksi peserta terhadap hasil penyuluhan/ceramah hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengantar Penyuluhan Oleh Narasumber

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dengan tahapan yang pelaksanaan mulai dari menyampaikan topik kegiatan, tujuan dan manfaat dari kegiatan pengabdian berjudul “Penerapan Sekolah Ramah Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di SMP Negeri 1 Taebenu Kabupaten Kupang”. Foto tim pelaksana pengabdian bersama Kepala sekolah, siswa/i, guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri I Taebenu Kabupaten Kupang, dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Foto bersama Tim Pelaksana PKM

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah ketua tim pelaksana Liven E Rafael, kepala sekolah, dan seluruh tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Taebenu Kabupaten Kupang. Melalui Penyuluhan hukum tentang penerapan sekolah ramah anak (SRA) di SMP Negeri 1 Taebenu Kabupaten Kupang, dapat menjadi langkah strategis dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan, khususnya kekerasan seksual di lingkungan sekolah yang mana konsep sekolah ramah anak (SRA) merupakan upaya penting untuk

menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, menyenangkan dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

## 2. Penyampaian Materi

Penyampaian materi oleh narasumber diawali dengan pertanyaan pemantik terkait hak dan kewajiban anak, untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa/i atas hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka, akan tetapi ternyata sebagian besar siswa/i belum sepenuhnya mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban mereka terlebih hak untuk mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan terkhususnya kekerasan seksual. Penerapan konsep sekolah ramah anak (SRA) dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan salah satu langkah awal dan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar mengajar yang aman, nyaman dan ramah bagi semua siswa/i.

Kegiatan pengabdian melalui Penyuluhan hukum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan partisipasi seluruh warga sekolah dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk baik itu fisik maupun verbal. Kekerasan seksual dapat dialami baik oleh perempuan maupun laki-laki, atau dapat disebut sebagai korban. Jenis-jenis kekerasan seksual secara hukum mengacu pada Pasal 4 ayat (1) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas :

- a. pelecehan seksual nonfisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Lebih lanjut, **Pasal 4 ayat (2) UU TPKS** menerangkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi :

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan

- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyampaian materi yang disampaikan oleh salah satu tim pengabdian, Yohana Lince Aleng, S.H., M.H, yakni berkaitan dengan Konsep Sekolah Ramah Anak (SRA), Hak dan Kewajiban Anak, Prinsip SRA, Komponen SRA, Kekerasan Seksual, Dasar hukum, Mekanisme Pengaduan dan Pelaporan pada SRA. Melalui penyuluhan ini diharapkan siswa/i, pendidik, tenaga pendidik, warga lingkungan sekolah dan juga orangtua dapat memahami konsep sekolah ramah anak, berpartisipasi dalam program SRA, meningkatkan kerjasama antar para pihak dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan sekolah dan memberikan perlindungan terhadap anak.



**Gambar 3. Salah satu peserta mengajukan pertanyaan**



**Gambar 4. Peserta pemenang kuis**

Sekolah Ramah Anak merupakan Satuan Pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi

anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan Pendidikan. Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) harus didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain:

- Non-diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
- Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
- Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
- Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan
- Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan Pendidikan.

Konsep sekolah ramah anak (SRA) bertujuan untuk menciptakan lingkungan Pendidikan yang aman, nyaman sehat, inklusif, protektif dan bebas dari kekerasan termasuk kekerasan seksual agar hak-hak anak didik terpenuhi dan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu diperlukan strategi pencegahan kekerasan seksual melalui konsep sekolah ramah anak (SRA) yaitu sebagai berikut:

- **Pendidikan dan Sosialisasi** yakni Melaksanakan program pendidikan dan sosialisasi tentang kekerasan seksual kepada siswa/i, guru, staf dan orangtua. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang berbagai bentuk kekerasan seksual, dampak serta cara melakukan pencegahan dan pelaporan
- **Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**  
Membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang melibatkan siswa/i, guru, staf dan ahli khusus dari luar sekolah (pekerja sosial atau psikolog) yang bertugas melakukan perencanaan, melaksanakan dan juga melakukan evaluasi program-program pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.
- **Penguatan Guru, Staf dan Warga Lingkungan Sekolah**  
Memberikan pelatihan kepada guru, staf dan warga lingkungan sekolah dalam mengenali tanda-tanda kekerasan seksual yang terjadi pada anak, memberikan dukungan kepada korban dan melaporkan kasus yang terjadi kepada pihak yang berwenang.
- **Peningkatan Keamanan Lingkungan Sekolah & Keterlibatan Para Pihak**  
Meningkatkan keamanan disekitar lingkungan sekolah dengan memasang cctv, memperbaiki penerangan, dan meningkatkan pengawasan di area-area yang rawan terjadi kasus kekerasan. Disamping itu diperlukan juga keterlibatan seluruh warga sekolah dalam upaya menciptakan lingkungan aman dan konsusif melalui kegiatan seperti patroli keamanan dan forum diskusi tentang masalah kewanaman di lingkungan sekolah.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan Penyuluhan hukum tentang Penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di SMP Negeri 1 Taebenu Kabupaten Kupang memberikan dampak positif bagi peserta karena peserta lebih mengetahui dan memahami tentang Sekolah Ramah Anak, hak dan kewajiban anak dan mekanisme pengaduan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Implementasi konsep sekolah ramah anak (SRA) memerlukan komitmen kerjasama dan upaya keberlanjutan dari seluruh pihak. Disamping itu, melakukan evaluasi dan monitoring yang relevan juga penting untuk memastikan program sekolah ramah anak terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan memberikan dampak positif bagi seluruh warga dilingkungan sekolah sehingga akan menciptakan generasi muda yang cerdas, sehat, berkarakter dan terlindungi dari kekerasan seksual.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Khoiriyah, D.M., & Filasofa, L.M.K. (2024). Penerapan Sekolah Ramah Anak Untuk Pencegahan Kekerasan Seksual. *Journal on early childhood*. Vol 7, 538-546. <https://aulad.org/index.php/aulad;>
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019;>
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Konvensi Hak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak;
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- Korban Pencabulan Oknum Guru di Kota Kupang Akui 3 Tahun Dicabuli di sekolah dan di Rumah - EXPO NTT;